

SEBUAH KAJIAN PADA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Wahyu Agus Winarno¹

Abstract

Information technology gets essential role in trade and national economic growth to render social welfare. It in harmony with aim both of base and intent UU ITE which is "developing commerce and national economics in order to increase people welfare" But, in UU ITE that stills a lot of thing that need especially been added IT's exploit suitability in transactions electronics.

There is a few things most overlooks that actually more have is focused deep UU ITE, for example spamming problem, well for email spamming and also personal data sell problem by banking, insurance, virus, worm computer (still implicit at Section 33) specifically for development and its broadcast, and type phishing as typo pirates that makes not enjoy electronic commerce process.

Keyword: UU ITE, e-commerce, information technology

1. Pendahuluan

Semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media untuk bertransaksi dan berkomunikasi elektronik, maka akan semakin menjadikan tita akan lebih mudah dan cepat. Di sisi lain, juga memunculkan dampak yang besar terhadap meningkatnya kejahatan di dunia *cyber*. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kejahatan ITE selalu beradu dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sesuai dengan penjelasan pada UU ITE, Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Sesuai dengan catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, kejahatan dunia *cyber* hingga pertengahan 2006 mencapai 27.804 kasus. Tita meliputi *spam*, penyalahgunaan jaringan teknologi informasi, *open proxy* (memanfaatkan kelemahan jaringan), dan *carding*. Data dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) menunjukkan, sejak tahun 2003 hingga kini, angka kerugian akibat kejahatan kartu kredit mencapai Rp 30 milyar per tahun (Ahmadjayadi, 2008). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan DPR pada 25 Maret menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat

¹ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

peranti hukum di bidang *cyberspace law*. UU ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Esensi UU ITE melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik seperti komputer serta jaringan dan memiliki kekuatan hukum.

UU ITE dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet (*cyber*), termasuk didalamnya memberi hukuman terhadap pelaku *cybercrime* (Wahono, 2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE tidak semata-mata ditujukan kepada subjek hukum tertentu, tetapi ditujukan terhadap setiap orang sebagai penegasan frasa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pemerintah menganggap UU ITE merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh negara kepada setiap orang (Peranginangin, 2009).

Upaya pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi elektronik melalui UU ITE ini patut diapresiasi. Tetapi dalam praktiknya, banyak sekali protes maupun kecaman-kecaman dari beberapa komunitas pengguna internet. Jika dibaca sepintas tanpa menelaah lebih dalam, UU ITE ini terkesan hanya sebagai juru selamat bagi keamanan transaksi elektronik atau pornografi di internet, seperti yang selama ini banyak diberitakan media. “UU ini telah jauh “melenceng” dari misi awalnya yang hendak melindungi perdagangan dan transaksi elektronik (Suriyani, 2008).

Pada bahasan ini, penulis mencoba untuk mengelaborasi dan melakukan reviu kritis dari berbagai segi yang terkait dengan UU ITE tersebut.

2. Pembahasan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdiri dari 13 bab dan 54 pasal, terdiri dari beberapa bagian yang dirangkum sebagai berikut:

- Informasi dokumen, dan tanda tangan elektronik ⇔ tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan *e-ASEAN Framework Guidelines* (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).
- Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik ⇔ UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
- Transaksi elektronik ⇔ Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat dan para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya serta Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi.
- Perbuatan yang dilarang (*cybercrime*) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
 - Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)

- Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
- Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
- Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
- Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
- Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
- Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS))
- Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(*phising*))
- Penyelesaian sengketa ⇨ Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian atau secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat ⇨ Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyidikan ⇨ dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan ketentuan dalam UU ITE dan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Ketentuan Pidana.

Ulasan tersebut diatas merupakan ringkasan dari pembahasan yang ada pada UU ITE. Ada beberapa hal yang dapat penulis kritisi terkait dengan UU ITE ini, yaitu:

Pasal Krusial	Reviu Kritis
<p>Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2.a</p> <p>Ayat 1: Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.</p> <p>Ayat 2: Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak. 	<p>Pada pasal 12 (1) disebutkan bahwa ada kewajiban untuk memberikan pengamanan, dan terkait dengan pasal 2.a pengamanan sekurang-kurangnya meliputi sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Ada ketidakjelasan mengenai batasan kewajiban terhadap pengamanan tanda tangan elektronik. Kalau diinterpretasikan, maka “kewajiban tidak terbatas” berlaku untuk orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik tersebut, supaya system tidak dapat diakses orang lain yang tidak berhak. Permasalahan akan muncul jika pengamanan dapat dibobol pihak lain, tentu pihak yang dirugikan atas tanda tangan elektronik tersebut akan menuntut pihak pemilik tanda tangan.</p>
<p>Pasal 15 ayat 1 dan 3</p> <p>Ayat 1: setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara “andal dan aman” serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana</p>	<p>Kata “andal dan aman” dalam penjelasan diartikan sebagai:</p> <p>“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. “Kata sesuai dengan</p>

<p>mestinya.</p> <p>Ayat 3: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik</p>	<p>kebutuhan penggunanya” masih banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi setiap pembaca UU ITE ini. Seharusnya dijelaskan lebih rinci mengenai spesifikasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi.</p> <p>“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik. “Kata penjelasan terlindungi secara fisik dan nonfisik” juga harus dijelaskan lebih detail mengenai apa yang dimaksud terlindungi secara fisik dan nonfisik.</p> <p>Ayat 2 menyatakan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya” hal ini tidak berlaku jika dapat dibuktikan terjadi keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna elektronik. Maksud dari “keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna elektronik” perlu diberikan tambahan penjelasan dalam penjelasan atas UU ITE. Sedangkan pada penjelasan UU ITE pasal 15 ayat 3 sendiri sudah ditulis “sudah jelas”. Padahal kata-kata tersebut belum ada batasan yang jelas antara keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna elektronik.</p>
<p>Pasal 23 ayat 2 dan 3</p> <p>Ayat 2: Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.</p> <p>Ayat 3: Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.</p>	<p>Disebutkan bahwa didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain, hal tersebut masih sebatas pada penggunaan nama domain untuk tujuan bisnis atau persaingan usaha dan perlu diatur juga bagaimana untuk menunjukkan bahwa pemiliknya tersebut memang benar-benar berdasar pada itikad baik. Karena pada pasal ini tidak secara eksplisit mengatur terkait dengan pemilikan nama domain yang “dengan sengaja” bertujuan untuk itikad yang tidak baik, seperti yang terjadi pada kasus klik BCA tahun 2001, yaitu pemilikan domain yang mirip dengan situs milik BCA yang dimiliki Steven Haryanto yang menyesatkan para pengguna situs www.klikbca.com. Meskipun pada pasal 3, dalam penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan kalau pemilikan domain itu ketika proses pendaftaran hanya ditujukan untuk menghambat atau mendompleng reputasi orang atau menyesatkan konsumen? Perlu ada tambahan ayat yang menyatakan bahwa</p>

	dengan adanya pendaftaran nama domain yang serupa tidak menjadikan pengguna tersesat dalam pemakaian domain yang lain.
<p>Pasal 27 ayat 1 dan 3</p> <p>Ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>Ayat 3: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>Pasal 27 ayat 1 dan 3 UU ITE terminologi melanggar muatan kesusilaan perlu ada penjelasan khusus apa itu yang disebut pelanggaran kesusilaan, karena mengingat apa yang menjadi definisi porno itu sendiri masih abu-abu. Pada ayat 3: "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" merupakan terminologi yang sangat luas. Tia adalah klausa yang sangat subyektif dan multitafsir. Penghinaan dan pencemaran dalam UU ITE ini juga akan menabrak seluruh konsep dan doktrin hukum pidana dalam KUHP yang telah dijadikan acuan saat ini. Karena dalam KUHP penghinaan di jelaskan dengan bermacam-macam kategori dan ancaman yang berbeda, ITE mencampur adukkan seluruh doktrin itu dan memberikan ancaman yang jauh lebih berat tanpa kategori yakni penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu pasal tersebut tidak memberikan pembenaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan kepentingan umum.</p> <p>Perlu dicatat bahwa sebagian pasal karet (pencemaran, penyebaran kebencian, penghinaan, dsb) di KUHP sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).</p>	<p>Padahal kadang kala blog itu adalah tempat pemiliknya untuk bercerita tentang kehidupan sehari-harinya. Mungkin cerita itu mengandung cerita-cerita yang tidak enak untuk dibaca bagi agama/suku/kelompok/orang tertentu. Berati seharusnya dibuat spesifikasi penggunaan fasilitas internet dan web yang diperbolehkan untuk diakses setiap orang atau web untuk pribadi. Sehingga dengan hal ini tidak membatasi kebebasan orang untuk berekspresi dan melekatkan cerita pribadi dalam suatu situs. jika hal ini tidak segera ditindak lanjuti, maka ancaman bagi para blogger, forum komunitas untuk siap-siap masuk penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar.</p>
<p>Pasal 33</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.</p>	<p>Pasal ini sebenarnya mengatur secara global terkait dengan tindakan yang dapat menjadikan sistem tidak dapat bekerja. Namun baru secara implisit pasal ini mengatur tentang Virus dan worm komputer, perlu dijelaskan lebih jauh lagi terkait terutama untuk pengembangan dan penyebarannya.</p>

3. Simpulan

UU ITE merupakan undang-undang yang dibuat untuk menindak lanjuti penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik. Dalam undang-undang tersebut masih banyak hal yang perlu ditambahkan terutama kesesuaian dengan paragraf menimbang huruf “e” yaitu bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan kedua dari asas dan tujuan UU ITE yaitu “mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Terkait hal tersebut, hanya sedikit pasal yang mengatur demi terciptanya kelancaran perdagangan secara elektronik, seperti aturan-aturan yang harus dipatuhi bagi pelaku perdagangan elektronik. Isi dari UU ITE yang paling krusial adalah justru menekankan pada perbuatan-perbuatan yang tidak bersinggungan langsung dengan perdagangan elektronik, seperti pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 yang cenderung menekankan masalah sosial seperti asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. masalah tersebut jauh dari tujuan pasal 4 ayat 2 yang telah disebutkan diatas.

Ada beberapa hal yang terlewatkan yang sebenarnya harus lebih difokuskan dalam UU ITE, antara lain masalah *Spamming*, baik untuk *email spamming* maupun masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, *Virus*, *worm* komputer (masih implisit di Pasal 33) terutama untuk pengembangan dan penyebarannya, dan jenis-jenis *phising seperti typo pirates* yang membuat tidak nyaman proses perdagangan elektronik. Masalah-masalah tersebut adalah juga krusial yang seharusnya secara eksplisit diatur dalam UU ITE, karena menyangkut juga demi terciptanya kelancaran transaksi elektronik khususnya perdagangan elektronik.

Daftar Pustaka

- Ahmadjayadi. 2008. “UU ITE Mengancam Para Pengguna Internet,” <http://www.rumahtulisan.com/06/12/2008/pikiran/uu-ite-mengancam-para-pengguna-internet.html>.
- Wahono, Romi Satria. 2008. “Analisa UU ITE,” <http://romisatriawahono.net/2008/04/24/analisa-uu-ite/>.
- Peranginangin, Kasiman. 2009. “Menyoal Ketidakpastian Hukum Dalam UU ITE,” <http://kasiman.wordpress.com/2009/02/13/menyoal-ketidakpastian-hukum-dalam-uu-ite/>.
- Suriyani, Luh De. 2008. “UU ITE Mengekang Kebebasan Informasi dan Berekspresi,” <http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2008/05/11/uu-ite-mengekang-kebebasan-informasi-dan-berekspresi.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Th 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.